



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Pasar Baru, dipandang perlu mengangkat Guru/Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasara Baru Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 3 Januari 2022
WALI NAGARI PASAR BARU



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ)
Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	NAMA TPQ/TPA/MDA	JABATAN
1	ARMAYATI, BA	Darussalam	Guru Ngaji
2	WIWIN AFSISRA	Darussalam	Guru Ngaji
3	DEVI ANGGAINI	Baitusshalihin	Guru Ngaji
4	ANGGI SURIANTI, S.Pd.I	Baitusshalihin	Guru Ngaji
5	JAMADI, S.Pd.I	Khairul Ikhwah	Guru Ngaji
6	VIKA WULANDARI	Khairul Ikhwah	Guru Ngaji
7	WINDA NOVIA SARI	Khairul Ikhwah	Guru Ngaji
8	MELA MAIDANI, S.Pd	Darul Hasanah	Guru Ngaji
9	SILVIA OKTA PRATAMA	Darul Hasanah	Guru Ngaji
10	KARTIKA WULANDARI	Darul Hasanah	Guru Ngaji
11	FITRI MAYANG SARI	Darul Hasanah	Guru Ngaji
12	RIAN FAUZI	Nurul Yaqin	Guru Ngaji
13	CINDI NOVITA	Nurul Huda	Guru Ngaji
14	RINI PITA SARI	Nurul Huda	Guru Ngaji
15	MEGI NOVRISOLMI	Al-Ikhlas	Guru Ngaji

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU

**SUPETRIADI**